



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN RASNA JAYA, SE, : Jenis Kelamin, Laki-laki/Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, Denpasar, 15-07-1973, Umur 45 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Jl.GN Tangkuban Perahu 136 Link Tegal Buah Kel/Desa : Padangsambian Kelod Kec : Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov Bali, Yang untuk Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

L a w a n :

- 1. PT. BPR SRI ARTHA LESTARI,** : berkantor pusat di Denpasar Jl. Teuku Umar No. 110 Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I** ;
- 2. Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H. M.Kn,** : Berkedudukan di Jl. Patimura No.63 Dagin Puri Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar Povinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menerima kredit modal kerja yang dibuat dibawah tanggan No.1314/PK-PT/11/12 pada tanggal, 09- November 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fasilitas kredit tersebut beberapa kali terdapat perubahan perubahan Akta Perjanjian Kredit yang juga berbentuk perjanjian dibawah tangan :
 - a. Perjanjian Kredit No. 704/PK-PT/IX/2015 dengan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp.6.000.000.000,-(Enam Milyar rupiah);
 - b. Addendum No.1343/PK/11/2015/AD01 dengan penambahan fasilitas kredit 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah);
 - c. Perpanjangan Kredit No.421 /PK/09/2016/PJ01 yang mana dalam hal ini menerangkan bahwa jumlah keseluruhan failitas yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan Milyar Rupiah)
 - d. Addendum 769/PK/IX/2017/AD02 tentang penambahan hutang pokok sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Perpanjangan Kredit No.389/PK/IIX/2017/PJ02tentang jumlah fasilitas kredit sebesar Rp.10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa dalam pemberian kredit No.1314/PK-PT/11/12 tanggal 09-November 2012 tersebut Penggugat menjaminkan 2 (dua) sertifikat tanah
 - a. SHM No.1277 ,Luas 2520 M2 yang terletak di Desa Padangsambian Klod,Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar,Proinsi Bali atas nama I Gede Agus Suprpta;
 - b. Tanah dan bangunan SHM No. 4960 luas 300 M2 yang terletak pada Kelurahan padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar propinsi Bali atas nama Made Manik Erawati;
4. Bahwa sebagaimana poin Ke- 3 (Tiga) diatas antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian krdit baru No. 704/PK-PT/IX/2015 tentang penambahan fasilitas kredit sebesar Rp.6.000.000.000,-(Enam Milyar rupiah)dan perubahan jaminan kerdit sebagaimana berikut :
 - a. Tanah dan bangunan SHM No. 758 Luas 1450 M2, atas nama NI KETUT LILIK WITARI S.E yang terletak di Desa Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Propinsi Bali ;
5. Bahwa terdapat perubahan-perubahan baik perjanjian baru maupun Addendum sebagaimana Poin Ke- 2 (Dua) dalam gugatan ,selanjutnya Agunan yang di pakai oleh Penggugat tetap sama yaitu Tanah dan bangunan SHM No. 758 Luas 1450 M2,atas nama NI KETUT LILIK

Hal 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITARI S.E yang terletak di Desa Padangsambian Klod,Kec.Denpasar Barat, provinsi Bali;

6. Bahwa perlu diketahui sekiranya Tanggal 29 September 2017Penggugat menyerahkan sertifikat tanah Tegal/Pertanian SHM No. 480 Luas 10.000 M2 atas nama I Nyoman Parwata yang terletak di Desa/Kelurahan Pemuteran,Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali,yang mana menurut Tergugat sertifikat tersebut sebagai jaminan tambahan untuk memberikan fasilitas Kredit tambahan kepada Peggugat., namun kenyataanya penyerahan sertifikat tersebut yang dilakukan di hadapan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. M.Kn., Tergugat II yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai perantara pembuatan perjanjian antara Peggugat dan Tergugat I yang mana dalam hal ini sertifikat tersebut tidak pernah dibuat sebagai jaminan apapun dan tidak juga untuk perjanjian tambahan maupun pengikatan jaminan apapun antara Peggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa Peggugat telah beberapa kali meminta sertifikat kepadaTergugat I maupun Tergugat II yang mana sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasarpara Tergugat tidak pernah menyerahkan kembali asli sertifikat tanah Tegal/Pertanian SHM No. 480 Luas 10.000 M2 atas nama I Nyoman Parwata yang terletak di Desa/Kelurahan Pemuteran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali., sehinga sangat wajar apabila Peggugat meminta diserahkan kembali kepada Peggugat karena sertifikat tersebut tidak pernah dibuat sebagai jaminan atas perjanjian hutang apapun., sehingga dalam hal ini Tergugat I telah melakukan kejahatan Tindak Pidana Perbankan;
8. Bahwa dari perjanjian dimana beberapa kali dirubah baik perpanjangan kredit maupun ADDENDUM telahnyata Tergugat I dalam menjalankan usahanya telah melakukan penyalah gunaan keadaan dimana Tergugat hanya memikirkan kestabilan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Tergugat dengan mengorbankan Peggugat untuk kepentingan Tergugat Isehinga patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Peggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan

Hal 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet, Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para konsumen dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank., dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat I telah merubah dan membuat daftar perincian hutang Penggugat yang telah di Mark Updimana biaya-biaya yang tidak ada dalam perjanjian maupun biaya-biaya yang seharusnya tidak ditanggung oleh Penggugat yang mana terbukti dalam pencairan kredit No. 769/PK/IX/2017/AD02 tentang penambahan hutang pokok sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut namun menurut Tergugat I uang tersebut digunakan untuk pembayaran bunga-bunga yang tertunggak namun kenyataanya daftar perincian yang telah terbayar tidak jelas dan tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat I telahnyata adalah perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa selanjutnya Pembayaran-pembayaran yang telah terlaksana dan telah pula diakui oleh Tergugat I sejak tanggal 01 Oktober tahun 2015 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp. 9.737.836.435.81,- (Sembilan Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu rupiah);
11. Bahwa sangat wajar apabila Penggugat meminta perhitungan uang yang sudah terbayar kepada Tergugat sampai berjumlah Rp. 9.737.836.435.81,- (Sembilan Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu rupiah sebagai pembayaran yang telah diakui sebagai pembayaran pokok hutang;
12. Bahwa Tergugat I tidak melayani Penggugat dengan baik bahkan dengan ancaman melakukan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kebingungan padahal jumlah utang belum jelas serta uang yang sudah disetor juga belum diberikan rinciannya, dengan demikian tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etiked tidak baik dan menyalahi kewajibanya sebagai

Hal 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa tidak itu saja Tergugat melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (C), UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dengan demikian Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.;
14. Bahwa Penggugat menandatangani perjanjian namun dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang dilarang dalam UUPK (undang – undang Perlindungan Konsumen) dimana menyatakan Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang digunakan,; sehingga patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku. adapun pengertian klusula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK) adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa sehubungan poin 14 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.;
16. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi "setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Apabila semua unsur terpenuhi dalam sidang peradilan maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat I dan Penggugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.;
17. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Para Tergugat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si

Hal 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.;

18. Bahwa sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank dalam hal ini Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun pengurangan Pokok utang sehingga dapat menyelamatkan kredit yang digunakan;
- b) Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.;
- c) Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.;

16. Bahwa Penggugat menandatangani perjanjian namun dalam perjanjian tersebut terdapat pembatasan-pembatasan terhadap Konsumen / Penggugat serta penambahan yang tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Penggugat sehingga hal tersebut merugikan Penggugat sehingga patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha

Hal 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti serta tunduknya konsumen terhadap peraturan baru atau tambahan tanpa persetujuan Penggugat. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK)

17. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi "setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Apabila semua unsur terpenuhi dalam sidang peradilan maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan Penggugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.;
18. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;
19. Bahwa dalam perikatan-perikatan tersebut Tergugat menyatakan jaminan Konsumen/Penggugat telah dibebani Haktanggungan yang mana Penggugat tidak pernah membuat ataupun menandatangani bahkan menguasai kepada seseorang untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) yang mana perbuatan tersebut telah nyata melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 dimana kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik

Hal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Vide Pasal 7 UUPK) sehingga perbuat Tergugat telah nyata adalah perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membuktikan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) serta meminta kepada Tergugat untuk menunjukkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mana ketentuan mengenai hal tersebut di atur dalam pasal 13 UU NOMOR 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah apabila Tergugat lalai atau bertentangan dengan UU Hak Tanggungan maka pembebanan hak tanggungan beserta perijinan kredit yang berhubungan dengan Pembebanan Hak Tanggungan dapat dinyatakan batal demi hukum Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkanya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya HakTanggungan terhadap pihak ketiga;
21. Bahwa selama melakukan perjanjian kredit Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggugangan (SKMHT) dan sertifikat hak tanggungan dimana itu adalah hak dari Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat I dimana juga diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan sehingga apabila tergugat tidak memenuhi hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah nyata bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan d undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan / atau jasa
 - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. ;
22. Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK,03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Pasal 1ayat (3) mengenai Rekstrukturisasi kredit yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.;
23. Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank umum seharusnya Tergugat mempunyai

Hal 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban untuk memberikan kesempatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan tersebut.

24. Bahwa karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUPK (undang-undang perlindungan konsumen termasuk didalam ketentuan klausula baku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ;

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Denpasar memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 4) Menghukum para Tergugat menyerahkan sertifikat asli tanah Tegal/Pertanian SHM No. 480 Luas 10.000 M2 atas nama I Nyoman Parwata yang terletak di Desa/Kelurahan Pemuteran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali
- 5) Menghukum Tergugat I, mengembalikan dan memulihkan hak-hak dari Penggugat;
- 6) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Konsumen/debitur yang baik terbukti Penggugat sudah melakukan pembayaran-pembayaran sampai Rp. 9.737.836.435.81,- (Sembilan Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu rupiah);
- 7) Menyatakan uang yang sudah terbayar kepada Tergugat I sampai berjumlah Rp. 9.737.836.435.81,-(Sembilan Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu rupiah) sebagai pembayaran pokok utang;
- 8) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
- 9) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang oleh UUPK sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;
- 10) Menghukum Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan Nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui khalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Hal 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.;
- 12) Menghukum para Tergugat membayar semua biaya perkara.;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pihak Penggugat semula hadir Kuasa Hukumnya bernama **Nanang Nilson, SH. MH, Qomarudding, SH, Sidik Purnama, SH, M.Kn, dan Lukman Hadi Wijaya, SH** Penasihat Hukum pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Telp. 0341-429174 Bunulrejo – Blimbing – Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2018, kemudian digantikan oleh Kuasa Hukumnya yang baru yaitu **R. Hario Kristoyudo Soeparno, SH dan Jansen Purba, SH, Penasehat hukum pada Law Firm RJS & Partner** beralamat di jalan PB. Sudirman No. 3 (Komplek Pertokoan Korem 163 Wirastya Denpasar) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2018, Sedangkan Pihak Tergugat I Hadir kuasa Hukumnya yang bernama : **I Made Sari, SH, MH, dan I Gede Astawa, SH**, Advokat pada kantor hukum I Made Sari & Rekan (Sari Law Office) beralamat di Kantor Pertokoan Sari Winangun No. 8, Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 54 A Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2018 serta Tergugat II juga hadir kuasa Hukumnya yang bernama : **I Wayan Sugiartha, SH, Iswahyudi Edy P, SH. dan Putu Parama Adhi Wibawa, SH. Semua** advokat berkantor dan beralamat di Biro Bantuan Hukum “Yudistira Association” Jalan Veteran No. 29 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2018 yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan pihak-pihak yang hadir dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ibu. **I Ketut Suarta, SH. MH.** sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui proses mediasi berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu untuk berdamai hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal **10 Juli 2018;**

Hal 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilaksanakan melalui proses mediasi tidak berhasil / gagal maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan tetap pada Gugatannya ; .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa mohon kiranya untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengenai gugatan yang diajukan Penggugat yang sangat membingungkan atau tidak jelas (Obscuur Libel), dimana setelah Tergugat I mencermati dan mengamati posita Gugatan Penggugat yang tersusun sebanyak 12 halaman, dimana Tergugat melihat ketidak cermatan Penggugat dalam Posita gugatannya yang sangat membingungkan yaitu pada halaman 7 terdapat Posita angka 16, angka 17, angka 18 dan pada halaman 8 dan 10 Gugatan Penggugat Tergugat I lagi lagi menemukan Posita angka 16, angka 17 dan angka 18 dengan uraian Posita yang berbeda sehingga Tergugat I memandang bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;
2. Bahwa dalam hukum acara perdata arti pembuktian adalah meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, dalam hukum Perdata "Siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan" (Pasal 1865 KuHPerdata).;
3. Bahwa mohon menyadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qou bahwa telah terjadi kontradiktif antara Posita dengan Petitum dimana dalam Pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang semestinya Penggugat harus menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan.;
4. Bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dapat dituntut secara perdata, bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitumnya angka 10 yaitu

Hal 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui khalayak selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut adalah sangat bertentangan dengan Posita gugatan yaitu dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur kriminal.;

5. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak tegas dan jelas sebagaimana Petitum angka 4 yaitu menyerahkan kepada siapa karena sertipikat atas nama orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal - hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini.;
3. Bahwa memang benar Penggugat pada tanggal 09 November 2012, menerima kredit dari Tergugat I, namun kredit tersebut telah diselesaikan / dilunasi.;
4. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 3 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX I 2015, Penggugat telah mengajukan pinjaman uang pada Tergugat I tanggal 2 September 2015 dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Tergugat I dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah). ;

Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, benar berbentuk perjanjian di bawah tangan namun ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris. Sebagaimana legalisasi Nomor : 24/Leg/2015 oleh Notaris FERRY ADITYA HARYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.;

Bahwa atas Perjanjian Kredit No. No. 704 / PK - PT / TX / 2015, Penggugat memohon kepada Tergugat I (Bank) untuk menambah hutang pokok pinjamannya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat I (Bank), lalu

Hal 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penambahan hutang pokok tersebut diadakan Addendum Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 dengan Addendum No. 1343 / PK / 11 / 2015 / AD01; sehingga hutang pokok Penggugat pada Tergugat I (Bank) menjadi sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) Adendum mana juga telah di Legalisasi dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, Sarjana Hukum (Tergugat I);;

Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I pada Penggugat adalah dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas permohonan peminjam dengan persetujuan Bank.;

Bahwa karena jangka waktu Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 atas permohonan Penggugat dan atas persetujuan Tergugat I diadakanlah Perpanjangan Kredit No. 421 / PK/ 09 / 2016 / PJ01 untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 September 2015 telah membuat Perjanjian Kredit yaitu Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015, dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisir Notaris, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Tetap, dengan jaminan Tanah dan Bangunan terletak di Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali SHM No. 758, Luas 1450 M2, atas nama NI KETUT LILIK WITARI, Sarjana Ekonomi, dan tidak ada perubahan sebagaimana didalikan Penggugat pada gugatannya poin 4, bahwa Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 adalah perjanjian kredit baru antara Penggugat dengan Tergugat I (Bank).;
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 dan perubahan serta Perpanjangannya tetap mencantumkan agunan / jaminan Tanah dan Bangunan terletak di Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali SHM No. 758, Luas 1450 M2, atas nama NI KETUT LILIK WITARI, Sarjana Ekonomi. Karena aguna tambahan yang diserahkan belum dibalik nama ke atas nama Penggugat; sehingga belum bisa dicantumkan sebagai agunan.;
7. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 6 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :
Bahwa memang benar Penggugat ada menyerahkan SHM No. 480, Luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN PARWATA, yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali

Hal 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I (Bank) sebagai Jaminan tambahan atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, namun karena sertifikat tersebut masih atas nama orang lain (bukan peminjam) maka dengan bantuan Tergugat II, sertifikat tersebut akan dibalik nama dulu keatas nama Penggugat, baru kemudian setelah atas nama Penggugat baru dimasukan sebagai Jaminan Kredit atas hutang sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih atas nama orang lain (I Nyoman Parwata) karena Penggugat tidak menyelesaikan urusannya dengan baik Tergugat II, sehingga proses balik nama belum bisa dilakukan oleh Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sampai saat ini SHM tersebut belum bisa dimasukkan sebagai jaminan tambahan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.

8. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 7 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dasar penyerahan sertifikat oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah untuk dipakai jaminan tambahan atas hutang Penggugat, namun karena sertifikat tersebut masih atas nama orang lain (maksudnya belum atas nama Penggugat) maka perlu dilakukan balik nama dulu ke atas nama Penggugat, dengan dasar itu kemudian sertifikat diberikan pada Tergugat II, selaku Notaris / PPAT yang dipercayakan untuk proses balik namanya, namun hingga saat ini Penggugat belum menyelesaikan dan melengkapi proses balik namanya, dan sertifikat tersebut masih atas nama I Nyoman Parwata, sehingga sertifikat tersebut belum bisa dibuatkan perjanjian tambahan untuk mengikat sertifikat tersebut menjadi jaminan tambahan atas Kredit Penggugat.;

9. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 8 dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I tidak ada menyalah gunakan keadaan didalam menjalankan usaha memberikan kredit / pinjaman kepada para Debitur termasuk Penggugat yang sudah sejak lama menjalin hubungan baik, namun saat itu setelah begitu lama Tergugat membantu untuk pengembangan usahanya melalui pemberian Kredit dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Tetap, Penggugat malah ingin mengingkari akan semua kewajibannya pada Tergugat I;

Hal 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 9 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I tidak ada meMark Up perincian hutang Penggugat dengan biaya – biaya yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dan pencairan Kredit awal maupun tambahan semuanya lewat rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I dan Tergugat I pun dalam menerima kewajiban pembayaran dari Penggugat adalah lewat debet rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I, sehingga akan terlihat jelas dalam rekening Penggugat akan arus keluar masuknya keuangan Penggugat beserta penggunaanya, dan tercatat dalam rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I.;

11. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 10 dan 11 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.737.930.435,81,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Satu) sejak 01 Oktober 2015 sampai dengan 02 Januari 2018, bahwa pembayaran-pembayaran yang baru dilaksanakan oleh Panggugat selama periode 01 Oktober 2015 sampai dengan 02 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 4.107.975.879,88,- (empat milyar seratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah delapan puluh delapan sen) dan itupun hanya berupa pembayaran bunga saja.;

12. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 12 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah terikat dalam suatu hubungan kontraktual atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 yang beberapa kali telah dirubah dan dilakukan perpanjangan.;

Bahwa didalam Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 yang beberapa kali telah dirubah dan dilakukan perpanjangan tersebut disebutkan mengenai Hak dan Kewajiban para pihak, dimana kewajiban Penggugat sebagai Debitur adalah membayar angsuran bunga dan biaya alinnya atas fasilitas kredit yang diterimanya.;

Bahwa namun demikian faktanya Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik kepada Tergugat I, dan untuk itu Tergugat I

Hal 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan pada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya ini artinya bahwa Penggugatlah yang telah tidak mempunyai itikad baik pada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya.;

13. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 13 dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I tidak ada melanggar hak konsumen sebagaimana dalil Penggugat pada Gugatannya diatas dan ini adalah alasan mengada - ada dari Penggugat untuk lepas dari tanggungjawab sebagai Debitur.

14. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 14 dan 15 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris telah dilakukan dihadapan Pejabat Notaris dengan terlebih dahulu Notaris menyampaikan masud dan tujuan perjanjian kredit tersebut kepada Para Penghadap (Para Pihak) dan setelah disepakati baru perjanjian tersebut ditandatangani dan tidak terdapat klausula baku yang dilarang dalam UUPK (Undang - Undang Perlindungan Konsumen) karena Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat I sehingga ditandatanganilah perjanjian tersebut dihadapan Notaris, dan tidak ada menempatkan klausula baku didalan perjanjian tersebut.;

15. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 16 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa memang benar pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" dan bila ini menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam sidang Pengadilan.;

16. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 17 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa dugaan Penggugat sangat mengada - ada karena setiap tindakan Tergugat I terhadap Penggugat adalah berdasarkan perjanjian karena timbunya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I adalah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I, tidak menduga - duga mencari kesalahan untuk lepas dari tanggungjawab.;

Hal 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 18 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I selaku Pelaku usaha dibidang jasa keuangan telah bertindak berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan hirarki diatasnya yang menyangkut jasa keuangan.;

18. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 19 dan 20 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa setiap jaminan atas tanah yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hak tanggungan pasti Tergugat I bebani dengan hak tanggungan, dengan terlebih dahulu ada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari pemegang Hak dan Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT).;

19. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 21 dan 22 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah akta kuasa yang dibuat dihadapan pejabat Notaris, Penggugat bisa meminta salinan akta tersebut pada Notaris.

Bahwa Sertipikat Hak Tanggrrngan adalah hak dari Tergugat I untuk menyimpan / memegangnya dan bila hutang telah dilunasi sertipikat Hak Tanggungan akan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan untuk dihapus / diroya.;

Bahwa Tergugat I telah memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan Penggugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang barangnya / tanah dan bangunannya ada pada penguasaan Penggugat maka Penggugat yang harus menjaga kodisi barang janimnan tersebut.;

Bahwa terhadap Penggugat selaku Debitur Tergugat I, Tergugat I telah beberapa kali merestrukturisasi kredit Penggugat bahkan dengan penambahan pinjaman untuk mengatasi kesulitan keuangan Penggugat, kenapa kok malah berbalik mengingkari itikad baik Tergugat I, demi melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai Debitur.

20. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 23 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam posita ini Penggugat tidak secara tegas menguraikan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang dimaksud, dan kewajiban apa yang Tergugat I harus lakukan sesuai peraturan dimaksud.;

Hal 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 24 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa Perlanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada memuat klausula baku sebagaimana yang dilarang oleh ketentuan pasal 18 UUPK (Undang - Undang perlindungan Konsumen).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam bagian konvensi menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini.;
2. Bahwa hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lahir karena adanya Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 yang beberapa kali telah dirubah dan dilakukan perpanjangan yaitu :
 - a. ADDENDUM No. 1343 / PK / 11/ 2015 / AD01 yaitu perubahan berupa penambahan hutang pokok dari Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) ditambah hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000'000, (Tiga Miliar Rupiah) sehingga hutang pokok Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 9.000.000.000,- (sembilan Miliar Rupiah).;
 - b. Perpanjangan Kredit No. 421 / PK / 09 / IX / 2016/PJ01, yaitu perpanjangan jangka waktu pasilitas Pinjaman Tetap terhadap Tergugat Rekonvensi untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan dengan jumlah pinjaman tetap sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah).;
 - c. ADDENDUM No. 769 / PK / IX / 2017 / AD02 tanggal 29 September 2017 yaitu perubahan berupa penambahan hutang pokok dari Rp. 1.250.000.000,- (satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga total hutang pokok pinjaman tetap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Miliar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) dan sekaligus dilakukan Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan.;
3. Bahwa Perjanjian Kredit No. 704 / PK – PT / IX / 2015 termasuk perubahan (addendum) dan perpanjangannya yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHperdata) dan karenanya Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada waktu permohonan penambahan hutang pokok oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi dari Rp.

Hal 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) disertai dengan penyerah jaminan tambahan untuk menjamin kredit yang diterima Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris I Wayan Sugita, S.H. (Tergugat II Konvensi) yaitu berupa SHM No. 480, luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN PARWATA, yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang dibidang sebagai hak miliknya, oleh karena SHM tersebut masih tercatat atas nama orang lain bukan Tergugat Rekonvensi, maka penggugat mohon supaya sertifikat tersebut dibalik nama ke atas nama Tergugat Rekonvensi melalui Notaris I Wayan Sugita, S.H. bahwa setelah sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Tergugat Rekonvensi akan dibebani hak tanggungan atas hutang Tergugat Rekonvensi.;

5. Bahwa telah nyata Tergugat Rekonvensi belum / tidak menyelesaikan urusan balik nama sertifikat tersebut pada Kantor Tergugat II konvensi, sehinggal hingga saat ini sertifikat tersebut belum dapat dibebani hak tanggungan untuk menjamin hutang Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi.;
6. Bahwa ternyata pula bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya dengan baik kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani dihadapan Pejabat Notaris.;
7. Bahwa penyerahan SHM No. 480, Luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN PARWATA, yang terletak di Desa pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali secara lisan kepada penggugat Rekonvensi melalui Tergugat II Konvensi sebagai jaminan tambahan atas hutang Tergugat Rekonvensi adalah sah.;
8. Bahwa penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memberikan peringatan pada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak juga melakukan kewajibannya dengan baik, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi.;
9. Bahwa untuk menjamin akan pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi pada penggugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap SHM No. 480, Luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN

Hal 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARWATA, yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi dan nantinya dilelang untuk pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I Konvensi / Pengugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;
- Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kredit No. 704 / PK - PT / IX / 2015 termasuk perubahan (addendum) dan perpanjangannya yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.;
- Menyatakan hukum penyerahan SHM No. 480, Luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN PARWATA, yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi untuk jaminan tambahan atas hutang Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah sah.;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar atas HM No. 480, luas 10.000 M2, atas nama I NYOMAN PARWATA, yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

- Menghukun Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian halnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa tidak benar Penggugat yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Desa Pemuteran, dengan luas 10000 M², surat ukur tanggal 29 Juli 1987, dengan nomor 2601/1987, tertulis atas nama I Nyoman Parwata kepada Tergugat II melainkan Tergugat I yang datang ke Kantor Tergugat II menyerahkan sertifikat tersebut sehubungan akan dijadikan jaminan kredit di PT. BPR LESTARI (Tergugat I) beserta salinan Akta Perjanjian No. 32 tertanggal 18 Agustus 2010 dan salinan Akta Kuasa No. 33 tertanggal 18 Agustus 2010, minutanya dibuat dihadapan I PUTU SARJANA, SH yaitu Notaris di Denpasar, yang akan dijadikan jaminan kredit oleh Bapak I Wayan Rasna Jaya, SE (Penggugat);
3. Bahwa oleh karena SHM 480/Desa Pemuteran masih atas nama I Nyoman Parwata yang dimana harus di balik nama terlebih dahulu ke Penggugat agar bias dijadikan jaminan di Tergugat I ;
4. Bahwa proses balik nama (jual beli) ke atas nama Penggugat, diperlukan biaya-biaya antara lain pembayaran pajak-pajak baik pajak PPH (Pajak Penjualan) maupun Pajak BPHTB (Pejak Pembeli) dan lain sebagainya;
5. Bahwa biaya pajak-pajak tersebut sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat II, sehingga proses balik nama jual beli sertifikat No. 480/Desa Pemuteran atas nama I Nyoman Parwata belum dapat dilanjutkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2018 dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertulis tertanggal 02 Oktober 2018 sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Hal 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Nomor 430/ADV/00.11/I/2018, tanggal 11 Maret 2018, Hal. : SOMASI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nomor 430/ADV/00.11/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, Hal. : Laporan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy SURAT PERJANJIAN KREDIT, No. 1314/PK-PT/11/2012, tanggal 09-11-2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy SURAT PERJANJIAN KREDIT, No. 704/PK-PT/IX/2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy ADDENDUM KREDIT NO. 1343/PK/11/2015/AD01, tanggal 16 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Perpanjangan Kredit No. 421/PK/09/2016/PJ01, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy ADDENDUM No. 769/IX/2017/AD02, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Perpanjangan Kredit No. 389/PK/IIIX/2017/PJ02, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Data Pembayaran Angsuran Kredit, diberi tanda bukti P-9 ;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat Penggugat tersebut diatas yang diebri tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan semua surat-surat tersebut hanya berupa copy dari copynya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pihak Penggugat tidak ada mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I juga mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy surat PERJANJIAN KREDIT, No. : 704/PK-PT/IX/2015, tanggal 7 September 2018 diberi tanda bukti T I-1 ;
2. Fotocopy Surat ADENDUM No. 1343/PK/11/2015/AD01, tanggal 16 Nopember 2016, diberi tanda bukti T I-2;
3. Fotocopy SURAT PERPANJANGAN KREDIT, No. 421/PK/09/2016/PJ01, tanggal 5 September 2016, diberi tanda bukti T I-3;
4. Fotocopy SURAT ADENDUM, No. 769/PK/IX/2017A/AD02, Tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti T I-4;
5. Fotocopy surat PERPANJANGAN KREDIT, NO. 389/PK/IIIX/2017/PJ01, tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti T I-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 758 / Desa Padangsambian luas 1450 M2, An pemegang hak Ni Ketut Lilik Witari, SE, diberi tanda bukti T I-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 06843/2015, diberi tanda bukti T I-7;

Hal 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 00386/2016, diberi tanda bukti T I-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 04150/2018, diberi tanda bukti T I-9;
10. Fotocopy surat Nomor : 062.08/KRD/II/2018, tanggal 08 Januari 2018, Perihal Surat Pemberitahuan 1, diberi tanda bukti T I-10 ;
11. Fotocopy surat Nomor : 077.15/KRD/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, Perihal Surat Pemberitahuan 2, diberi tanda bukti T I-11;
12. Fotocopy surat Nomor : 081.29/KRD/II/2018, tanggal 29 Januari 2018, Perihal Surat Peringatan 1, diberi tanda bukti T I-12;
13. Fotocopy surat Nomor : 047.12/KRD/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018, Perihal Surat Peringatan 2, diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotocopy surat Nomor : 037.20/KRD/II/2018, tanggal 20 Pebruari 2018, Perihal Surat Peringatan 3, diberi tanda bukti T I-14;
15. Fotocopy surat No. Laporan : 080/KP/LP/KJPP/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, Perihal : Laporan Penilaian Properti/Aset, diberi tanda bukti T I-15;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat Tergugat I tersebut di atas yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-15 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan semua surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I juga tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II juga mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy surat TANDA TERIMA SHM 480/DESA PEMUTERAN, LUAS 10000 M2, TERLETAK DI DESA /KELURAHAN PEMUTERAN, KECAMATAN GROGAK, KABUPATEN BULELENG PROP. BALI, tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti T II-1 ;
2. Fotocopy SERTIFIKAT Hak Milik No. 480/DESA PEMUTERAN, LUAS 10000

M2, TERLETAK DI DESA /KELURAHAN PEMUTERAN, KECAMATAN GROGAK, KABUPATEN BULELENG PROP. BALI, An. Pemegang Hak I NYOMAN PARWATA, diberi tanda bukti T II-2;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat Tergugat I tersebut di atas yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan semua surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II juga tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Hal 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang diserahkan di depan persidangan tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum gugatannya telah terjadi kontradiksi dimana dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima kredit modal kerja dari Tergugat I, sedangkan dalam petitum gugatannya menyatakan agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan semestinya Penggugat harus menguraikan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I ditanggapi oleh Peggugat dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak menanggapi dengan jelas dari eksepsi Tergugat I tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, setelah Majelis Hakim menelaah dan membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat tersebut dimana dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai penerima kredit modal kerja yang dibuat dibawah tangan No. 1314/ PK – PT/11/12 tertanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan ada lagi perjanjian penambahan fasilitas kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Tergugat No. 704/PK-PT/IX/2015 sebesar Rp. 6.000.000.000 dan penambahan addendum No.13143/PK/11/2015 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 10.250.000.000, (sepuluh juta rupiah); akan tetapi dalam petitum gugatannya

Hal 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut supaya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap hal ini sebenarnya apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji, artinya akibat dari perjanjian tersebut apakah salah satu pihak tidak menepati janjinya, dan kalau tidak menepati janji maka telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi bukannya sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akibat perbuatan melawan hukum bisa dalam bentuk pelanggaran pidana maupun kesalahan perdata ;

Menimbang bahwa, sebagaimana diuraikan tersebut di atas dimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah perjanjian penerimaan kredit antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut supaya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga antara posita gugatan Penggugat dengan Tergugat I tidak sinkron artinya kalau yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah perjanjian penerimaan kredit sebagai akibat dari salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan kewajibannya adalah dikategorikan sebagai wanprestasi bukannya perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini Penggugat telah mencampuradukan antara Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I tersebut dapatlah dikabulkan, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat I dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa, demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat I telah dapat diterima maka Majelis Hakim juga tidak memandang perlu untuk

Hal 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Gugatan Dalam Rekonpensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami : **I Gde Ginarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Purnami, SH. MH.** dan **I Dewa Made Budiwatsara, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini : **Selasa tanggal 26 Pebruari 2019**, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Hukum tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



NI MADE PURNAMI, SH. MH.

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.

Panitera Pengganti ;

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	1.250.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.356.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps. tertanggal 26 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mngajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps. tertanggal 26 Februari 2019 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Untuk Salinan Resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT SULENDRA, S.H.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan III :-----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/ Pdt. G / 2014 / PN Dps tertanggal 18 Nopember 2014, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari ini : Senin, tanggal 24 Nopember 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 6.800,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
4. J u m l a h Rp. 22.800,-